



**PUTUSAN**

**No. 112/ PID/B / 2013 / PN ATB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap            | : ADRIANUS KEHI alias ANDRE;                              |
| Tempat Lahir               | : Kabukalan;  |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 23 Tahun / 31 Desember 1989;                            |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| Tempat Tinggal             | :Desa Tesa,Kecamatn Laenmanen,<br>Kabupaten Belu;         |
| A g a m a                  | : Katholik;   |
| Pekerjaan                  | : Tani;   |
| 2. Nama Lengkap            | : DANIEL KLORIS ZAKAN;                                    |
| Tempat Lahir               | : Pukdale;  |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 26 Tahun / 13 Desember 1986;                            |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| Tempat Tinggal             | :Desa Pukdale,kecamatan Kupang<br>Timur,Kabupaten kupang; |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Protestan;

Pekerjaan : Tani;

Bahwa para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 22 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

Bahwa para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ADREANUS KEHI Als ANDRE dan Terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain atau orang itu, Melakukan atau turut serta melakukan." sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADREANUS KEHI Als ANDRE dan Terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als tersebut berupa pidana penjara masing – masing selama : 6 (Enam ) bulan , dikurangi selama kedua terdakwa ditahan dan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Polisi DH. 6261 AE,  
(Dikembalikan kepada Terdakwa ADREANUS KEHI Als ANDRE Atau pemiliknya)
  - 1 (satu) bilah parang kampung gagang yang dibuat dari akar pohon bambu.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
    - 1 (satu) ban truk Merk Gajah Tunggal ukuran 7.50-16 yang terdapat bekas tusukan dan pula terdapat yulisan GT. Super. 88N Besera ban  
(dikembalikan kepada saksi YASINTUS UKAT atau pemiliknya)
4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan para terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, para terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah mereka lakukan dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I. ADRIANUS KEHI Als ANDRE dan TERDAKWA II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI. pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Dusun Maan, Desa Uaba'u, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain atau orang itu, Melakukan atau turut serta melakukan yang Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa I. ANDRIANUS KEHI Als ANDRE dan Terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI sehabis minum laru ( Minuman keras) dan hendak pergi ke Desa Manulea, Terdakwa I. ANDREANUS KEHI Als ANDRE pulang kerumahnya untuk mengambil satu bilah parang lalu kemudian para terdakwa berangkat menuju desa Manulea berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis revo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. ANDRIANUS KEHI dan ditengah perjalanan para terdakwa melihat mobil tengky kemudian para terdakwa menghentikan mobil tangki yang dikemudikan saksi YASINTA ANUS Als UKAT kemudian terdakwa ADREANUS KEHI mendekati mobil tengky sambil membawa sebilah parang lalu meminta rokok dan sejumlah uang kepada sopir tengky yaitu saksi YASINTA ANUS Als UKAT dan tidak lama kemudian terdakwa DANIEL KLORIAS ZAKAN mengambil parang dari terdakwa ADREANUS KEHI dan menuju bagian belakang truk tengky kemudian menusukan parang tersebut kebagian Ban belakang truk sehingga sopir tengky YASINTA ANUS Als UKAT merasa ketakutan lalu memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp.14.000,- (Empat belas) Ribu rupiah, dan saksi YASINTA ANUS Als UKAT buru-buru menghidupkan mesin kendaraanya dan melanjutkan kendaraanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Laenmanen

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. ADRIANUS KEHI Als ANDRE dan TERDAKWA II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI. pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Dusun Maan, Desa Uaba'u, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, Melakukan atau turut serta melakukan yang Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa I. ANDRIANUS KEHI Als ANDRE dan Terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI sehabis minum laru ( Minuman keras) dan hendak pergi ke Desa Manulea, Terdakwa I. ANDREANUS KEHI Als ANDRE pulang kerumahnya untuk mengambil satu bilah parang lalu kemudian para terdakwa berangkat menuju desa Manulea berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis revo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. ANDRIANUS KEHI dan ditengah perjalanan para terdakwa melihat mobil tengky kemudian para terdakwa menghentikan mobil tangki yang dikemudikan saksi YASINTA ANUS Als UKAT kemudian terdakwa ADREANUS KEHI mendekati mobil tengky sambil membawa sebilah parang lalu meminta rokok dan sejumlah uang kepada sopir tengky yaitu saksi YASINTA ANUS Als UKAT dan tidak lama kemudian terdakwa DANIEL KLORIAS ZAKAN mengambil parang dari terdakwa ADREANUS KEHI dan menuju bagian belakang truk tengky kemudian menusukan parang tersebut kebagian Ban belakang truk sehingga sopir tengky YASINTA ANUS Als UKAT merasa ketakutan lalu memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp.14.000,- (Empat belas) Ribu rupiah, dan saksi YASINTA ANUS Als UKAT buru-buru menghidupkan mesin kendaraanya dan melanjutkan kendaraanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Laenmanen-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa di persidangan menyatakan bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi YASINTUS UKAT,berjanji :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Maan,Desa Uabau'u,Kecamatan Laenmanen,Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada awalnya saksi mengemudikan mobil tangki PT Kuda Laut bersama dengan kondektur yang bernama Frids melakukan perjalanan menuju Betun,dan ketika sampai di Wehae,Desa Kapitan tiba – tiba muncul para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang;
- Bahwa sampai di Eokpuran,para terdakwa mendahului sambil berteriak” om kasi rokok dulu” lalu saksi menghentikan truk yang dikendarainya kemudian memberikan 2 (dua ) batang rokok kepada para terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berikan rokok kepada terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan,sementara para terdakwa tetap mengikuti dari belakang dengan sepeda motornya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika sampai di Maan, Desa Uabau dekat Polsek, para terdakwa mendahului saksi dan menyuruh saksi berhenti sambil berteriak "hoe berhenti dulu", sementara para terdakwa memarkir sepeda motornya di depan kios yang sudah tertutup karena sudah malam;
- Bahwa selanjutnya saksi memarkir mobil, lalu para terdakwa menghampiri saksi dan berkata "hoe, kasi kami uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dulu;
- Bahwa ketika itu kami tidak ada uang sehingga saksi berusaha mengumpulkan uang kecil sebanyak Rp. 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) sementara terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI dengan memegang parang berdiri dipintu kiri sambil berusaha membuka pintu, namun karena pintunya terkunci sehingga ia tidak bisa membukanya;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut, terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE menyuruh saksi dan kondektur jalan, tiba terdakwa II sudah menikam ban belakang sebelah kiri dengan parang;
- Bahwa para terdakwa berusaha mendahului sambil mendekati truk yang dikendarai saksi lalu menghadang mobil dan minta rokok setelah mobil berhenti lalu para terdakwa memarkir sepeda motor agar menghadang mobil saksi terhalang untuk jalan;
- Bahwa saksi baru mengalami kejadian seperti ini untuk pertama kali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

**2. SAKSI II GODEFRIDUS YOHANES KEFI berjanji**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi dan sopir om sintus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Dusun Maan, Desa Uabau'u, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi sintus mengemudikan mobil tangki PT Kuda Laut melakukan perjalanan menuju Betun, dan ketika sampai di Wehae, Desa Kapitan tiba – tiba muncul para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang;
- Bahwa sampai di Eokpuran, para terdakwa mendahului sambil berteriak” om kasi rokok dulu” lalu saksi sintus menghentikan truk yang dikendarainya kemudian memberikan 2 (dua ) batang rokok kepada para terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sintus berikan rokok kepada terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, sementara para terdakwa tetap mengikuti dari belakang dengan sepeda motornya;
- Bahwa ketika sampai di Maan, Desa Uabau dekat Polsek, para terdakwa mendahului saksi dan saksi sintus dan menyuruh saksi sintus berhenti sambil berteriak”hoe berhenti dulu”, sementara para terdakwa memarkir sepeda motornya didepan kios yang sudah tertutup karena sudah malam;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memarkir mobil, lalu para terdakwa menghampiri saksi sintus dan berkata “hoe, kasi kami uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dulu;
- Bahwa ketika itu kami tidak ada uang sehingga saksi berusaha mengumpulkan uang kecil sebanyak Rp.14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) sementara terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI dengan memegang parang berdiri dipintu kiri sambil berusaha membuka pintu, namun karena pintunya terkunci sehingga ia tidak bisa membukanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE menyuruh saksi dan saksi sintus jalan, lalu tiba – tiba terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikam ban belakang sebelah kiri dengan parang;

- Bahwa para terdakwa berusaha mendahului sambil mendekati truk yang dikendarai saksi Sintus lalu menghadang mobil dan minta rokok setelah mobil berhenti lalu para terdakwa memarkir sepeda motor agar menghadang mobil yang dikendarai saksi sintus terhalang untuk jalan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ANDRIANUS KEHI Alia ANDRE

- Bahwa hari Rabu,tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat didusun Maan,Desa Uabau,Kecamatan Laenmanen para terdakwa mengancam dan meminta uang kepada para saksi secara paksa;
- Bahwa pada awalnya sore hari tanggal tanggal 22 Mei 2013 terdakwa dengan terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI minum laru dengan minuman keras habok di Nurobo,lalu kemudian pada malam sekitar 19.30 teman terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI mengatakan kepada saya"Andre,bantu berteman dengan saya dulu ke Manulea mau ketemu dengan maitua,karena tadi maitua ada telepon,lalu sayapun mau menemaninya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil parang,lalu terdakwa bersama terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI melanjutkan perjalanan menuju ke Manuela dan ketika kami sampai di tengah jalan kami bertemu dengan mobil tangki dan terdakwapun menghadangnya kemudian meminta rokok pada sopir,lalu sopir tangki memberikan 2 (dua) batang rokok;
- Bahwa setelah para terdakwa mendapat rokok dari saksi sintus lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Manuela, kemudian ban motor kempes sehingga terdakwa meminta bantuan warga akan tetapi tidak ada yang bangun sehingga para terdakwa mengejar mobil tangki;

- Bahwa sampai didepan sebuah kios terdakwa bersama terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI berhenti dan memarkir motor didepan kios tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI menahan mobil tangki itu lagi dan mobil tangki itupun berhenti, lalu terdakwa berkata kepada sopirnya "pak, bantu kami dulu ban motor kami pecah, kami tidak ada uang untuk tambal ban" lalu sopir mengambil uang dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI sebesar Rp.14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI mendapat uang dari sopir tangki, lalu para terdakwa berjalan terus dan sampai di Ekpuran, terdakwa bersama terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI bangunkan pemilik bengkel yang ada namun pemilik bengkelnya tidak bangun;
- Bahwa karena ban motor sudah gembos maka terdakwa bersama terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI tidak melanjutkan perjalanan ke Manuela, terdakwa bersama terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI duduk dan parkir motor ditengah jalan dengan maksud untuk menunggu kendaraan yang lewat untuk minta bantuan, namun saat duduk, kemudian polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa yang pegang parang tersebut saat minta uang di sopir tangki, namun parang tersebut diambil oleh terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI lalu berjalan menuju ke belakang truk tangki lalu terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI menggemboskan ban sehingga terdakwa mendengar ada bunyi bunyi angin seperti ban pecah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya;



Terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI

- Bahwa hari Rabu,tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat didusun Maan,Desa Uabau,Kecamatan Laenmanen para terdakwa mengancam dan meminta uang kepada para saksi secara paksa;
- Bahwa pada awalnya sore hari tanggal tanggal 22 Mei 2013 terdakwa dengan terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE minum laru dengan minuman keras habok di Nurobo,lalu kemudian pada malam sekitar 19.30 teman terdakwa mengatakan kepada saya"Andre,bantu berteman dengan saya dulu ke Manulea mau ketemu dengan maitua,karena tadi maitua ada telepon,lalu sayapun mau menemaninya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil parang,lalu terdakwa bersama terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE melanjutkan perjalanan menuju ke Manuela dan ketika kami sampai di tengah jalan kami bertemu dengan mobil tangki dan terdakwapun menghadangnya kemudian meminta rokok pada sopir,lalu sopir tangki memberikan 2 (dua) batang rokok;
- Bahwa setelah para terdakwa mendapat rokok dari saksi sintus lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Manuela,kemudian ban motor kempes sehingga terdakwa meminta bantuan warga akan tetapi tidak ada yang bangun sehingga para terdakwa mengejar mobil tangki;
- Bahwa sampai didepan sebuah kios terdakwa bersama terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE berhenti dan memarkir motor didepan kios tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE menahan mobil tangki itu lagi dan mobil tangki itupun berhenti,lalu terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE berkata kepada sopirnya" pak,bantu kami dulu ban motor kami pecah,kami tidak ada uang untuk tambal ban"lalu sopir mengambil uang dan memberikan kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I sebesar Rp.14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE mendapat uang dari sopir tangki, lalu para terdakwa berjalan terus dan sampai di Ekpuran, terdakwa bersama terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE bangunkan pemilik bengkel yang ada namun pemilik bengkelnya tidak bangun;
- Bahwa karena ban motor sudah kempes maka terdakwa bersama terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE tidak melanjutkan perjalanan ke Manuela, terdakwa bersama terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE duduk dan parkir motor ditengah jalan dengan maksud untuk menunggu kendaraan yang lewat untuk minta bantuan, namun saat duduk, kemudian polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE yang pegang parang tersebut saat minta uang di sopir tangki, lalu terdakwa mengambil parang tersebut lalu berjalan menuju ke belakang truk tangki kemudian terdakwa menggemboskan ban sehingga terdakwa mendengar ada bunyi bunyi angin seperti ban pecah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang

Bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Polisi DH. 6261 AE
- 1 (satu) bilah parang kampung gagang yang dibuat dari akar pohon bambu
- Uang sejumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
- 1 (satu) ban truk Merk Gajah Tunggal ukuran 7.50-16 yang terdapat bekas tusukan dan pula terdapat tulisan GT. Super. 88N Beserta ban dalam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh

**Fakta-Fakta Hukum** yang terungkap di persidangan sbb:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Dusun Maan, Desa Uaba'u, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, para terdakwa meminta uang kepada saksi korban secara paksa dan menghadang truk yang dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika ditengah perjalanan Terdakwa I. ADRIANUS KEHI Als ANDRE yang saat itu bersama dengan terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI bertemu dengan mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi korban YASINTUS UKAT Als SINTUS yang pada saat itu bersama dengan kondektornya saksi GODEFRIDUS YOHANES KEFI Als FRID ;
- Bahwa terdakwa I. ADRIANUS KEHI Als ANDRE bersama dengan terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda jenis Revo dengan nomor polisi DH 6261 AE menghampiri mobil tangki dan meminta rokok, kemudian saksi YASINTUS UKAT Als SINTUS menghentikan mobil tangki yang dikemudikanya dan memberikan 2 (dua) batang rokok kepada para terdakwa;
- Bahwa setelah diberikan rokok kemudian terdakwa I. ADRIANUS KEHI Als ANDRE bersama dengan terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI melanjutkan perjalanan dan mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi korban YASINTUS UKAT Als SINTUS juga melanjutkan perjalananya;
- Bahwa tidak lama kemudian motor yang digunakan oleh terdakwa I. ADREANUS KEHI Als ANDRE dan terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI mengalami pecah ban;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil tangki yang dikemudikan saksi korban melintas lalu terdakwa I. ADREANUS KEHI Als ANDRE berteriak kepada saksi korban YASINTUS UKAT Als SINTUS “ Hoe Berhenti dulu” lalu saksi korban menghentikan mobil tangki yang dikemudikanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti terdakwa I. ADRIANUS KEHI Als ANDRE menghampiri mobil tangki yang dikemudikan saksi korban dan berkata “Hoe om kasih kami uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu) dulu dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II. DANIEL KLORIS ZAKAN Als DANI berdiri disamping kiri pintu mobil tangki sambil membawa parang pada tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memarkir mobil,lalu para terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “hoe,kasi kami uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dulu;
- Bahwa saksi korban berusaha mengumpulkan uang kecil sebanyak Rp.14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) sementara terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI dengan memegang parang berdiri dipintu kiri sambil berusaha membuka pintu,namun karena pintunya terkunci sehingga ia tidak bisa membukanya;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut, terdakwa I ADRIANUS KEHI Als ANDRE menyuruh saksi dan kondektur jalan, terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI sudah menikam ban belakang sebelah kiri dengan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas,para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang cocok atau sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu: melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

### 1. Unsur Barangsiapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melawan Hukum
3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana”;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, akan tetapi perihal kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya, dan apabila unsur-unsur yang mengikuti unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa maka unsur Barang Siapa yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut secara serta merta akan terpenuhi dan terbukti pula;

## Add.2 Unsur Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang dilindungi oleh suatu tatanan dalam masyarakat dengan demikian terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk melakukan suatu perbuatan dan tujuan dari perbuatan tersebut di ketahui akibatnya atau kemungkinan akan timbulnya akibat disadari oleh pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Dusun Maan, Desa Uaba'u, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, para terdakwa meminta uang kepada saksi korban secara paksa dan menusuk ban mobil saksi korban hingga kempes;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE yang saat itu bersama dengan terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN bertemu dengan mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi korban yang pada saat itu bersama dengan kondektur nya saksi GODEFRIDUS YOHANES KEFI Als FRID kemudian menghampiri mobil tangki dan meminta rokok, kemudian saksi YASINTUS UKAT Als SINTUS menghentikan mobil tangki yang dikemudikanya dan memberikan 2 (dua) batang rokok kepada kedua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan rokok kemudian terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE bersama dengan terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI melanjutkan perjalanan dan mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi korban juga melanjutkan perjalanannya dan tidak lama kemudian motor yang digunakan oleh terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE dan terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI mengalami pecah ban selanjutnya terdakwa I berteriak kepada saksi korban YASINTUS UKAT Als SINTUS “Hoe Berhenti dulu” lalu saksi korban menghentikan mobil tangki yang dikemudikanya;

Menimbang bahwa setelah mobil berhenti terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE menghampiri mobil tangki yang dikemudikan saksi korban dan berkata “ Hoe om kasih kami uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu) dulu dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI berdiri disamping kiri pintu mobil tangki sambil membawa parang pada tangan kanannya, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) kepada para terdakwa, dan seketika itu juga terdakwa II DANIEL KLORES ZAKAN Alias DANI menusuk ban mobil bagian belakang dengan parang yang dibawanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melawan Hukum ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE dan Terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI berteriak meminta rokok kepada saksi DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI korban dan kondekturanya lalu saksi memberikan rokok 2 (dua) batang kemudian menyuruh saksi korban dan kondekturanya berhenti lalu para terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “hoe,kasi kami uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dulu,kemudian saksi korban berusaha mengumpulkan uang kecil sebanyak Rp.14.000 sementara terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI dengan memegang parang berdiri dipintu kiri sambil berusaha membuka pintu,namun karena pintunya terkunci sehingga ia tidak bisa membukanya;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang tersebut, terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE menyuruh saksi korban dan kondektur jalan,tiba terdakwa II DANIEL KLORIS ZAKAN Alias DANI sudah menikam ban belakang sebelah kiri dengan parang;

Menimbang,bahwa para terdakwa berusaha mendahului sambil mendekati truk yang dikendarai saksi lalu menghadang mobil dan minta rokok setelah mobil berhenti lalu para terdakwa memarkir sepeda motor agar menghadang mobil saksi terhalang untuk jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dengan demikian unsur “Melawan Hukum” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Add.4. Unsur “mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa Prof. DR. D. Schaffmeister-Prof. DT. N Kejzer-MR. E. PH. Sutorius (editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Liberty, 1995:249) menyatakan bahwa:

- Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua delik (NB:jadi “melakukan”itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik)

- Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana.
- Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencananya untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan para terdakwa menerangkan bahwa terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE dan terdakwa II DANIEL KLOVIS ZAKAN Alias DANI melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan menghadang saksi korban bersama kondektornya dengan menghentikan truk yang sementara dikendarai oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menghentikan kendaraan tersebut lalu para terdakwa meminta rokok kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan 2 (dua) batang rokok kepada para terdakwa, selanjutnya saksi korban memarkir mobil, lalu para terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “hoe, kasi kami uang Rp. 20.000 dulu namun saksi korban berusaha mengumpulkan uang kecil sebanyak Rp. 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) sementara terdakwa II DANIEL KLOVIS ZAKAN Alias DANI dengan memegang parang berdiri dipintu kiri sambil berusaha membuka pintu, namun karena pintunya terkunci sehingga ia tidak bisa membukanya;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang tersebut, terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE menyuruh saksi dan kondektur jalan, tiba terdakwa II DANIEL KLOVIS ZAKAN Alias DANI sudah menikam ban belakang sebelah kiri dengan parang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban terlihat adanya kerjasama antara terdakwa I ADRIANUS KEHI Alias ANDRE dan terdakwa II ADRIANUS KEHI Alias ANDRE yang berusaha mendahului sambil mendekati truk yang dikendarai saksi korban lalu menghadang mobil dan minta rokok setelah mobil berhenti lalu para terdakwa memarkir sepeda motor agar menghadang mobil saksi terhalang untuk jalan, kemudian terdakwa II DANIEL KLOVIS ZAKAN Alias DANI menusuk ban truk yang dikendarai oleh saksi korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dan unsur ke-3, dan ke 4, dari Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur ke-1 “*Barang Siapa*” telah terpenuhi pula adanya bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan dilakukan secara bersama - sama”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut, maka terbukti pula perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan para terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ke semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut oleh karenanya para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa tersebut menjalani masa penahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka hal tersebut dijadikan alasan Hakim untuk memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan diruang sidang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perlu pula diingatkan bahwa sistim pemidanaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemidanaan yang dilakukan juga bukan merupakan unsur balas dendam tetapi lebih pada proses pembinaan terhadap diri para terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri para terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Polisi DH. 6261 AE adalah milik terdakwa I Adrianus Kehi maka Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Adrianus Kehi sebagai pemiliknya;
- 1 (satu) bilah parang kampung gagang yang dibuat dari akar pohon bambu, barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) ban truk Merk Gajah Tunggal ukuran 7.50-16 yang terdapat bekas tusukan dan pula terdapat tulisan GT. Super. 88N Beserta ban dalam dikembalikan kepada saksi korban Yasintus Ukat;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap para terdakwa juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 335 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **ADRIANUS KEHI alias ANDRE** dan Terdakwa II **DANIEL KLORES ZAKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dilakukan secara bersama - sama,;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Polisi DH. 6261 AE dikembalikan kepada terdakwa I Adrianus Kehi;
  - 1 (satu) bilah parang kampung gagang yang dibuat dari akar pohon bambu dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) ban truk Merk Gajah Tunggal ukuran 7.50-16 yang terdapat bekas tusukan dan pula terdapat tulisan GT. Super. 88N Beserta ban dalam dikembalikan kepada saksi Yasintus Ukat;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Jumat, tanggal 11 Oktober 2013** oleh kami **LEBA MAX NANDOKO ROHI** selaku Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN,SH** dan **NITHANEL N. NDAUMANU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PAULUS PARA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri oleh **FATHURRAHMAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan para terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**THEODORA USFUNAN,SH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**NITHANEL N.NDAUMANU,SH**

**HAKIM  
KETUA  
MAJEL  
IS**

**LEBA  
MAX  
NAND  
OKO  
ROHI,S**



**PANITERA PENGANTI**

**PAULUS PARA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)